




PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir Banda Aceh, 15 Januari 1991, usia 33 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh No Telp dan domisili elektronik [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#) / XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir Cot Mesjid, 15 Mei 1991, umur 32 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, warga Negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh No Telp XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 21 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 109/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 25 Maret 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lueng Bata, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 03 Juni 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 9 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- 2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Banda Aceh 10 Oktober 2014, usia 9 tahun, jenis kelamin Perempuan, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandung;

- 2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tgl lahir Banda Aceh 02 Desember 2020, usia 3 tahun, jenis kelamin perempuan, diasuh oleh ibu kandung;

3. Bahwa sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- 3.1. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXXXX, Penggugat mengetahui hal tersebut dari HP Tergugat sendiri dan sejak saat itu Penggugat mulai menyadap HP Tergugat;

- 3.2. Bahwa Tergugat juga sering pulang larut malam, Tergugat juga pernah pulang subuh hanya untuk mandi dan mengganti pakaian kerja;

- 3.3. Bahwa pada tahun 2022 Tergugat kembali selingkuh dengan wanita lain yang bernama Dara Juwita, Penggugat mengetahui hal tersebut dari HP dan social media Tergugat;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) biaya pendidikan Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan kesehatan 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa /mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 5 % sampai dengan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhi tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugt memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 460/023/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma /prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa :
 - 4.1.Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 4 (empat) diatas di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 6.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 10 Oktober 2014;
 - 6.2. ANAK KANDUNG KEDUA lahir tanggal 02 Desember 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 6 diatas sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 % sampai dengan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebanakan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R Bg jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 26 Peraturan Pemerinth Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ianya telah dipanggil dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini tidak dapat diadakan mediasi karena tidak hadirnya salah satu pihak dalam perkara ini yaitu Tergugat;

Bahwa meskipun tidak hadirnya Tergugat kepersidangan dan tidak dapat dilakukan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan tetap

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Kemudian Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dimana isi dan dalil-dalil nya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diuraikan diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 30-10-2017 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Mejlis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 03 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah ditempel meterai cukup dinazegelen cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti. P.3;
4. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 9 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tgl lahir Banda Aceh 21 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Gampong Lamduro

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman saksi dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya saksi tidak tahu dan telah punya 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah mulanya rukun dan harmonis saja, akan tetapi setelah anak pertama berumur 6 tahun mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran berkepanjangan;
 - Bahwa penyebab terjadinya perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui keributan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak dua kali mereka bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, hasilnya baik sebentar kemudian terjadi lagi pertengkaran;
 - Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Penggugat bagus dalam mendidik anak-anak, sayang sama anak-anak, jujur dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan adat serta qanun Aceh;
 - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi;
2. **SAKSI 2**, tempat tgl lahir Banda Aceh, 24 April 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln Blang Beringin Gampong

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman saksi dan kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikahnya saksi tidak tahu dan telah punya 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah mulanya rukun dan harmonis saja, akan tetapi setelah anak pertama berumur 6 tahun mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran berkepanjangan;
- Bahwa penyebab terjadinya perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui keributan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung sebanyak dua kali mereka bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, hasilnya baik sebentar kemudian terjadi lagi pertengkaran;
- Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Penggugat bagus dalam mendidik anak-anak, sayang sama anak-anak, jujur dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan adat serta qanun Aceh;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan menurut agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh sebb itu pada pihak (Penggugat dan Tergugat) memiliki legal standing dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 285 R Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan sidang tersebut Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun ianya telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidak hadirannya itu tanpa alasan yang sah menurut hukum atau hal-hal lain diluar kemampuan;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai lasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (vrstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim berkesimpulan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena mediasi hanya dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 telah terpenuhi. Namun Majelis Hakim selama dalam persidangan telah berusaha

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara optimal menngusahakan damai dengan memberikan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan bersabar menunggu kepulangan Tergugat guna untuk mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Psal 82 ayat (4) undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1987 telah terpenuhi jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun Penggugat dibebani wajib pembuktian dan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis dan selalu dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat selalu pulang larut malam malah pualang untuk mandi dan ganti pakaian saja lalu pergi lagi. Puncak pertengkaran terjadi tahun 2022 ketika Tergugat kembali lagi berselingkuh dengan perempuan lain, lalu terjadi pertengkaran hebat. Antara Pengugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang serta tidak ada harapan akana hidup ruku kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas,

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan unsur-unsurnya antara lain benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, berupa fotokopy Kartu tanda Penduduk, alat bukti tersebut merupakan akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat adalah berada dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P, 2 berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah. Alat bukti P.2 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, alat bukti P.3 dan P.4 merupakan alat bukti otentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai 2 orang anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perselidihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didengar sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat sehubungan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah menikah pada tanggal 01 Juni 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah terjadi pada tahun 2022 sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan para pihak, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 dalam gugatannya dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya (sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga diri,

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah iddah sekalipun dalam keadaan talak ba'in sughra, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (posita) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan (petitem) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa iddah raj'i ataupun bain sughra tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa iddahnya dengan suaminya tersebut, selain itu juga dia sudah selesai masa iddahya dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak bain sughra yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan muhallil dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk menikah kembali dengan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas, maka dalam proses perceraian baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama isteri tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dari bekas suaminya. Penetapan hak-hak isteri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan rekonsiliasi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara ex-officio, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276K/AG/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Penggugat tidak terbukti telah berbuat nusyuz sedangkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya tuntutan Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1)

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa idah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang uang iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim memandang tuntutan tersebut wajar saja dan sesuai dengan kemampuan Tergugat karena Tergugat hanya berprofesi sebagai buruh harian lepas, karena nafkah iddah tersebut hanya diperuntukkan sebagai nafkah/biaya makan sehari-hari bagi isteri yang diceraikan suaminya, oleh karenanya sesuai dengan standar hidup di Kota Banda Aceh dan juga sesuai dengan kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a,b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama : ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 10 Oktober 2014, ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 02 Desember 2020, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, dalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan karena tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis menetapkan anak tersebut berada dalam adhanah (pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum mumaiyiz, Majelis dalam hal ini

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu terlebih dahulu mempertimbangkan maksud dan tujuan dari pengasuhan terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak bagaimana yang dituntut oleh Penggugat dan Tergugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemaslahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, bahkan menurut keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sayang kepada anaknya dan telaten mengurus anaknya, maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalam pemeliharaan anak tersebut Penggugat membutuhkan biaya kesemuanya berjumlah Rp. 2.000.0000,- (dua juta rupiah) untuk dua orang anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut sebagai rasa tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anaknya, maka Majelis dapat menetapkan nafkah untuk dua orang anak yaitu ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya yang dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor 460/023/2024 tanggal 06 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, tentang Penggugat termasuk warga masyarakat kurang mampu, Surat pertimbangan Panitera Mhkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 741/PAN.MS.W1-A1/HK2.6/III/2024 tanggal 25 Maret 2024, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 744/SEK.MS.W1-A1/KU 1.1.4/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 743/KMS.W1-A1/HK2.6/III/2024 tentang Pembebasan Biaya Perkara tanggal 25 Maret, maka biaya perkara dibebankan kepada anggaran DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian secara verstek;

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Menetapkan Iddah Penggugat sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
6. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 6.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 10 Oktober 2014;
 - 6.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 02 Desember 2020;Dengan tetap memberikan akses kepada tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
7. Menetapkan nafkah dua orang anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar dictum angka 4 dan 6 diatas kepada Penggugat;
9. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat membayar diktum angka 4 dan 6 diatas di Kepaniteraan;
10. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara selanjutnya membebaskan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Mai 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan didampingi kuasanya tanpa hadir Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

HAKIM ANGGOTA 1

Hakim Anggota

dto

HAKIM ANGGOTA 2

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya : **Nihil**

Hal. 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor : 109/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)